

SALINAN

Dicabut dengan Perda No 4  
Tahun 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 31 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**IZIN OPERASI KENDARAAN NON BD DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa pengaturan dan penertiban kendaraan yang beroperasi di daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah, oleh sebab itu untuk teratur dan tertatanya kendaraan non BD yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diatur dan dilakukan penertiban administrasinya..
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**dan**

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG IZIN OPERASI KENDARAAN NON BD  
DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- d. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- e. Dinas / Kantor adalah dinas / kantor yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- f. Kepala Dinas / Kantor adalah Kepala Dinas / Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- g. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi Sejenis, Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- j. Izin Operasi Kendaraan Non BD adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pemilik Kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan orang dan barang pada Wilayah Operasi.
- k. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberian Izin Operasi kepada Perusahaan / Orang Pribadi dalam Rangka Pembinaan , bagi Fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan Masyarakat dan Lingkungan .
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
- m. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas tertentu bagi wajib Retribusi untuk Memanfaatkan Pengangkutan baik Orang maupun Barang.
- n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola Data atau Keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar.
- o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti Pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Serta menemukan Tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama izin Operasi Kendaraan Non BD adalah Surat Izin yang diberikan kepada Pemilik Kendaraan Non BD yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Objek Izin Operasi Kendaraan Non BD adalah Kendaraan yang dioperasikan untuk dipergunakan mengangkut orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Mukomuko

### **Pasal 4**

Subjek Angkutan Kendaraan Non BD adalah Orang pribadi atau badan usaha yang bergerak dibidang Transportasi dalam Kabupaten Mukomuko.

## **BAB III IZIN OPERASI**

### **Pasal 5**

- (1). Pemakaian Jalan oleh Kendaraan Bermotor berplat Nomor Polisi Luar Daerah yang beroperasi atau berdomisili di Kabupaten Mukomuko harus mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- (2). Izin dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Izin Operasi bagi Kendaraan Non BD yang beroperasi atau berdomisili dalam Kabupaten Mukomuko;
- (3). Izin Operasi Kendaraan Non BD, diberikan dalam Jangka Waktu 6 (Enam) Bulan dan dapat diperpanjang.

## **BAB IV PEMBERIAN IZIN OPERASI**

### **Pasal 6**

- (1). Izin Operasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya;
- (2). Izin Operasi diberikan kepada Pemilik atau Kuasa dari Pemilik Kendaraan yang bersangkutan.

## **BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Kendaraan</b>	<b>Kapasitas Daya Angkut</b>	<b>Besarnya Tarif Retribusi / Tahun</b>
1.	Pick-up	0 Kg S/d 500 Kg	Rp. 100.000,-
2.	Minibus	501 Kg S/d 1000 Kg	Rp. 125.000,-
3.	Ligth, Truck (Engkel Ban)	1001 Kg S/d 5000 Kg	Rp. 150,000,-
4.	Truck ( Double Ban )	5001 Kg S/d 6000 Kg	Rp. 200,000,-
5.	Truck (Tronton / Tenden )	6001 Kg Keatas	Rp. 250,000,-

### **Pasal 8**

Hasil Pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus Penerima Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 9**

Pengelolaan Administrasi Pungutan Retribusi dimaksud dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 10

Pengawasan terhadap Pungutan Retribusi Izin Operasi dimaksud dilakukan oleh Bupati Mukomuko atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 11

Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko wajib membuat Laporan Bulanan kepada Bupati mukomuko selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 12

Hasil Pemungutan Retribusi 95 % (sembilan Puluh Lima Persen) disetor ke Kas daerah dan setinggi-tingginya 5 % (Lima Persen) digunakan untuk administrasi pengelola.

### **BAB VI PENGAWASAN**

#### Pasal 13

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dan memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Mukomuko.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 16 Juli 2009

**BUPATI MUKOMUKO,**

TTD

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 21 Juli 2009

Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko

TTD

**Ir. MUH. SATRIA RAZALIE**

Pembina Utama Muda/NIP. 195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2009 NOMOR : 131